



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2020**



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 9 bulan November tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2021.

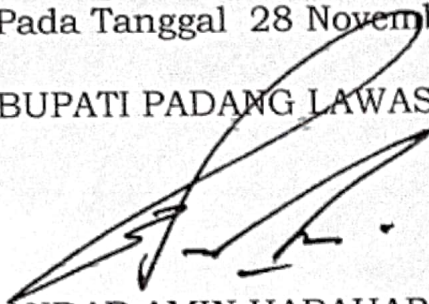
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal 28 November 2020

BUPATI PADANG LAWAS UTARA



ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada Tanggal 28 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

BURHAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020
NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR : (/ /)